



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI

Jln. Ciung Wanara No. 2 Gianyar
Website : rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

Telp. Fax (0361) 943049
E-mail : sanjivanigianyar@yahoo.com



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
RSUD SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2019

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKANDAN DIUMUMKAN
A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

| NO | Ringkasan Isi Informasi (perihal) | Pejabat Yang Menguasai | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Format Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|----|---|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a. | Ancaman keamanan kesehatan masyarakat | | | | | | |
| | a) Data informasi kejadian luar biasa (KLB) | Direktur | Kasubid. SIM RS | Setiap ada KLB | Hard Copy | Selama berlaku | |

B. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| NO | Ringkasan Isi Informasi (perihal) | Pejabat Yang Menguasai | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Format Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|-----------|--|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Informasi tentang Profil RSUD Sanjiwani | | | | | | |
| a. | Visi dan Misi | Direktur | Kasubid. Perencanaan | 2013 | Hard Copy | Selama berlaku | Profil RSUD Sanjiwani |
| b. | Rencana Strategis | Direktur | Kasubid. Perencanaan | 2013 | Hard Copy | 5 Tahun | Buku Renstra RSUD Sanjiwani |
| c. | Profil RSUD Sanjiwani | Direktur | Kasubid. Umum dan Humas | 2008 | Hard Copy | Selama berlaku | Profil RSUD Sanjiwani |
| d. | Struktur Organisasi RSUD Sanjiwani | Direktur | Kasubid. Hukum dan Kepegawaian | 2008 | Hard Copy | Selama berlaku | |
| e. | Sumber Daya Manusia / Data Ketenaga Kerjaan (Jumlah, Komposisi dan Kompetensi) | Direktur | Kasubid. Hukum dan Kepegawaian | Tentatif | Hard Copy | Selama berlaku | |
| f. | Tugas, Wewenang, Fungsi | Direktur | Kasubid. Hukum dan Kepegawaian | 2008 | Hard Copy | Selama berlaku | Profil RSUD Sanjiwani |
| g. | Informasi tentang Kedudukan dan alamat lengkap Rumah Sakit | Direktur | Kasubid. Hukum dan Kepegawaian | Tentatif | Hard Copy | Selama berlaku | Profil RSUD Sanjiwani |
| 2. | Ringkasan Program dan Kegiatan RSUD Sanjiwani | | | | | | |
| a. | Nama Program dan Kegiatan | | Kabid. PPA | Setiap awal tahun | Hard Copy | 2 Tahun | |
| b. | Penanggungjawab dan Pelaksana Program | | Kabid. PPA | Setiap awal tahun | Hard Copy | 2 Tahun | |
| c. | Target dan Capaian Program Kegiatan | | Kasubid. Perencanaan | Setiap awal tahun | Hard Copy | 2 Tahun | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--|-----------------------|-----------|---------|--|
| d. | Jadwal Pelaksanaan Program Kegiatan | | Kasubid. Perencanaan | Setiap awal tahun | Hard Copy | 2 Tahun | |
| e. | Nilai Anggaran | | Kasubid. Perencanaan | Setiap awal tahun | Hard Copy | 2 Tahun | |
| 3. | Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Sanjiwani | | | | | | |
| a. | Ringkasan informasi kinerja rumah sakit | Direktur | Kasubid. Akuntansi | Tahunan | Hard Copy | 1 Tahun | |
| b. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Direktur | Kasubid. Akuntansi | Tahunan | Hard Copy | 1 Tahun | |
| c. | Laporan Keuangan Rumah Sakit | Direktur | Kasubid. Akuntansi | Tahunan | Hard Copy | 1 Tahun | |
| d. | Hasil penilaian oleh auditor ekstrnal | Direktur | Kasubid. Akuntansi | Tahunan | Hard Copy | 1 Tahun | |
| 4. | Informasi, Peraturan, dan atau Ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik | Direktur | Kabid. Umum, Hukum, Humas SIM RS dan Kepegawaian | Tahunan | Hard Copy | 1 Tahun | |
| 5. | Pengumuman pengadaan barang dan jasa | | | | | | |
| | Rencana Pengadaan Barang dan Jasa | Direktur | PA | Tiap proses pengadaan | Hard Copy | 1 Tahun | |

C. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

| NO | Ringkasan Isi Informasi (perihal) | Pejabat Yang Menguasai | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Format Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|----|--|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Informasi tentang Perda, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur dan Kebijakan Direktur | Direktur | Kasubid. Hukum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | Hard Copy | 2 Tahun setelah perubahan | |
| 2. | Informasi tentang administrasi kepegawaian | Direktur | Kasubid. Hukum dan Kepegawaian | Setiap awal periode | Hard Copy | 5 Tahun | |
| 3. | Surat menyurat pimpinan atau Pejabat SKPD dalam rangka pelaksanaan tupoksi Direktur | Direktur | Kasubid Pengampu | Setiap ada kegiatan | Hard Copy | 2 Tahun | |
| 4. | Informasi tentang perjanjian dengan pihak ketiga serta dokumentasi pendukungnya | Direktur | Kasubid. Hukum dan Kepegawaian | Setiap ada kegiatan | Hard Copy | 2 Tahun | |
| 5. | Informasi tentang Juklak/Juknis, Buku Pedoman, Data, SPM, SOP | Direktur | Kasubid. Pengampu | Setiap ada perubahan | Hard Copy | 2 Tahun | |
| 6. | Daftar Inventaris RSUD Sanjiwani | Direktur | Kasubid. Akuntansi | Setiap ada perubahan | Hard Copy | Selama berlaku | |
| 7. | Rencana Strategis | Direktur | Kasubid. Perencanaan | Setiap awal periode | Hard Copy | Selama berlaku | |
| 8. | Daftar informasi publik yang dinyatakan terbuka | Direktur | Wadir Admnsitrasi Umum dan Keuangan | Setiap awal periode | Hard Copy | Selama berlaku | |

II. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| No | Konten Informasi | Pertimbangan Sesuai Indikator Konsekuensi | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----------|---|---|--|---|---|
| | | | | Akibat apabila Informasi dibuka | Akibat apabila Informasi ditutup |
| A | Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi pegawai | | | | |
| 1 | Data Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi yang menyangkut riwayat dan kondisi anggota keluarganya serta data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS & arsip dokumen kepegawaian) | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang KIPP asal 17 huruf h angka 1 yaitu Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh parat hukum dan pengadilan | Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia |
| 2 | Data pribadi pegawai yang menyangkut riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan | Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| 3 | Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin, proses hukuman disiplin PNS, keberatan atas hukuman disiplin PNS, peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; serta hasil pemeriksaan oleh pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin; | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan | Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia |
| 4 | Data pribadi pegawai yang menyangkut kondisi keuangan dan rekening bank | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan | Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia |
| 5 | Identitas pegawai yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan, proses pemberian / penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan | Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| 6 | Identitas pegawai yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang Menjalani proses hukum baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan disidang pengadilan | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | Sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap | Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia |
| B Informasi Dokumen Kepegawaian RS | | | | | |
| 7 | Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS yaitu daftar yang berisikan hasil penilaian pegawai selama melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu tertentu | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : PP No 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pasal 6 yaitu DP3 adalah bersifat rahasia | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan | Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia |
| 8 | Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik | Sampai dengan pelantikan pejabat struktural | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan | Menjaga iklim kondusif |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------------------|
| | | dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | | yang terlalu dini | |
| 9 | Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum / tertentu | <p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga dan • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan <p>Untuk itu termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> | Sampai dengan keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum / tertentu | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini | Menjaga iklim kondusif |
| C Informasi Seleksi Karyawan RS | | | | | |
| 10 | Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kepribadian/kesehatan jiwa (MMPI), tes bebas narkoba, tes kesehatan fisik, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Karyawan); | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIPP asal 17 huruf h angka 2 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak | Sampai dengan keputusan penerimaan Calon Pegawai | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini | Menjaga iklim kondusif |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | | dapat dipublikasikan kepada publik). | | | |
| D Informasi Dokumen Rumah Sakit | | | | | |
| 11 | Arsip Dinamis berupa surat-surat yang sifatnya rahasia yaitu surat keluar, surat masuk, nota dinas, telaahan staf, dan naskah dinas lainnya yang bersifat rahasia baik menyangkut rahasia negara maupun rahasia instansi. | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini | Melindungi kerahasiaan Dokumen |
| 12 | Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang (Harga Perkiraan Sendiri /HPS, Dokumen Penawaran Kontrak, Berita Acara Pelelangan dan lain-lain); | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | Sampai dengan ditentukan pemenang | Muncul persaingan usaha yang tidak Sehat dan dapat mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan / sedang dilakukan | Menjaga sportifitas persaingan usaha dan menjaga objektivitas penilaian, adanya kepastian dalam penetapan harga dan Kelancaran Pelaksanaan proses pengadaan |
| 13 | Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan); | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang | Sampai dengan keputusan penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini | Melindungi kerahasiaan Dokumen |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | | | |
| 14 | Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit; Laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor; | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini | Melindungi kerahasiaan Dokumen |
| E Informasi Identitas Pelapor & isi Lap | | | | | |
| 15 | Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi / penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan | Masyarakat enggan melaporkan dugaan Tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih & | Masyarakat tidak ragu melaporkan Dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM |
| 16 | Identitas pelapor dan isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan | Masyarakat tidak ragu melaporkan Dugaan |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya | 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) | dan pengadilan | proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan | pelanggaran kode etik profesi /pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya |
| F Informasi dokumen pemeriksaan RS | | | | | |
| 17 | Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan dan pemeriksaan internal RS oleh SPI | <p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf 1 yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> <p>Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menpan No.PER/04/M.P AN?03/ 2008 tentang Kode Etik Pengawasan • Peraturan Menpan No: PER/05/.M.PA N/03/2008 tentang standar audit Pengawasan Intern Pemerintah, | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan | Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur, Melanggar PP tentang batasan Distribusi LHP dan Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan |
| G Informasi Sistem Keamanan RS dan Keamanan Teknologi Informasi RS | | | | | |
| 18 | Lokasi Server | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf J yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan | Tidak terbatas | Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data | Melindungi/ mengamankan perangkat serta data |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|----------------|--|--|
| | | <p>berdasarkan Undang – undang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> <p>Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. • UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 22 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus. | | | |
| 19 | Internet Protocol/IP Adress Private | Sama dengan diatas | Tidak terbatas | Penerobosan / penyalahgunaan hak akses | Menjaga / melindungi hak akses |
| 20 | Bandwidht Management. | Sama dengan diatas | Tidak terbatas | Penyalahgunaan kapasitas bandwidth | Mengatur kestabilan penggunaan bandwidht |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| | | | | diluar ketentuan | |
| 21 | Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik. | Sama dengan diatas | Tidak terbatas | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan Jaringan Komputer |
| 22 | Sistem Manajemen Database. | Sama dengan diatas | Tidak terbatas | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan Database |
| 23 | User name dan Password Aplikasi yang dipergunakan RS | <p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 22 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus. • PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pasal 22 yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Untuk itu termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> | Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password oleh pihak Rumah Sakit | Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab | Menjaga Keamanan Data dan Informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi |

| H | Informasi Data Pasien | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 24 | <p>Data dan isi rekam medis pasien.</p> | <p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien yaitu setiap pasien berhak mendapatkan privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data data medisnya. • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran yaitu : Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. • Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Pasal 10 yaitu informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana | <p>Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang - Data dapat dimanipulas, Dipalsukan atau disalah gunakan Untuk tujuan kejahatan | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang - Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan |


| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|---|--|
| | | <p>pelayanan kesehatan. Sehingga informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> | | | |
| I Informasi Data Visual /Audio Visual | | | | | |
| 25 | Data rekaman CCTV di area rumah sakit | <p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan | Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa/dit dit atau | Data rekaman CCTV tidak ada atau terhindar dari pengeditan/ |
| 26 | Foto/video pasien tampak muka | <p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS pada standar HPK / Hak Pasien & Keluarga, standar 1.2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang pasien adalah rahasia dan rumah sakit diminta menjaga kerahasiaan informasi pasien serta menghormati kebutuhan privasinya. • Pasien mungkin menginginkan privasinya terlindung dari para karyawan, pasien lain, masyarakat, dan bahkan dari anggota keluarga. Di samping itu, pasien mungkin tidak ingin diambil fotonya, direkam, atau | Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum, dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien | Melindungi identitas pasien, Mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privacy keluarga pasien |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|---|
| | | diikutsertakan dalam survei wawancara tentang penelitian dan lainnya. Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik). | | | |
| J Informasi Insiden Keselamatan Pasien | | | | | |
| 27 | <ul style="list-style-type: none"> RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi Berita acara/risalah pembahasan oleh tim RCA Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien; Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien; | <p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi tertimbang Yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> Permenkes No 11 / 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4 : Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak. <p>Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) namun akan lebih baik bila ditindaklanjuti dengan uji konsekuensi lebih lanjut bersama rumah sakit lain.</p> | Selamanya | <ul style="list-style-type: none"> Citra rumah sakit menjadi menurun Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan pasien | Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD &KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD&KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali |
| 28 | Data audit medik dan laporan kasus | Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun | Selamanya | <ul style="list-style-type: none"> Citra rumah sakit menjadi menurun | Membantu Badan Publik dalam mencapai |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | <p>2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> <p>Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : Permenkes 755 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit</p> <p>Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> | | <p>karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien</p> | <p>keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali</p> |
|--|--|--|--|--|---|

Gianyar, 30 Januari 2019

PPID Pembantu RSUD Sanjiwani
Kabupaten Gianyar,



I Gede Naya Kesuma SE
NIP. 19621019 199103 1 001